



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/108/Kept./403.013/2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 188/164/Kept./403.013/2019

TENTANG NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pengelolaan keuangan, meningkatkan fungsi pengendalian intern pemerintah, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/164/Kept./403.013/2019 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/154/Kept./403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/164/Kept./403.013/2019 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

b. bahwa guna menampung sementara Layanan Perbankan dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah di Kabupaten Magetan khususnya untuk layanan e-retribusi Pelayanan Pasar Daerah, perlu ditetapkan

rekening giro pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah, rekening sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/164/Kept./403.013/2019 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 3);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/164/Kept./403.013/2019 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/154/Kept./403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/164/Kept./403.013/2019 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/164/Kept./403.013/2019 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/154/Kept./403.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/164/Kept./403.013/2019 tentang Nomor Rekening Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:

1. nomor 6 kolom 3 ditambah dan harus dibaca “BRI Cabang Magetan”;
2. nomor 6 kolom 4 ditambah dan harus dibaca “0049-01-003184-30-2”;

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/108/Kept./403.013/2024

TANGGAL : 5 April 2024

NOMOR REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BANK	NOMOR REKENING
1	2	3	4
1.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	1. BRI Cabang Magetan 2. Bank Jatim Cabang Magetan 3. Bank Mandiri Cabang Magetan 4. BNI 46 Cabang Magetan	0049-01-00-1447-30-6 0301006535 171-00-1155433-7 3812101675
2.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Bank Jatim Cabang Magetan	0301006403
3.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Bank Jatim Cabang Magetan	0301006268
4.	Dinas Perhubungan	Bank Jatim Cabang Magetan	0301006322
5.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bank Jatim Cabang Magetan	0301006438
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1. Bank Jatim Cabang Magetan 2. BRI Cabang Magetan	0301006471 0049-01-003184-30-2
7.	Dinas Lingkungan Hidup	Bank Jatim Cabang Magetan	0301006454
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bank Jatim Cabang Magetan	0301006489
9.	Dinas Kesehatan	Bank Jatim Cabang Magetan	0301006462
10.	Dinas Peternakan dan Perikanan	Bank Jatim Cabang Magetan	0301006519

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004